

PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 30-09-2022 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/11 Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN				
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:			
Dienny Saksana	Firdous Iman I baidillah			
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah			
Direktur Utama	QHSE Officer			

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10



PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Nomor : IT/QHSE/SOP/11

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan dan dipelihara untuk memberikan pedoman kepada semua personil untuk selalu dalam kesiagaan dan siap sewaktu-waktu jika menghadapi situasi darurat dan mengevaluasi terulangnya kembali suatu situasi darurat yang dapat menyebabkan dampak penting terhadap keselamatan kerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur kesiagaan dan tanggap darurat ini mencakup sistem tanggap darurat yang meliputi organisasi tanggap darurat, fasilitas, komunikasi dan kegiatan evakuasi dalam menghadapi situasi darurat yang telah teridentifikasi dan kemungkinan terjadi.

3. REFERENSI

3.1. ISO 45001:2018 Klausul 8.2 : Kesiagaan dan Tanggap Darurat
3.2. ISO 14001:2015 Klausul 8.2 : Kesiagaan dan Tanggap Darurat

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 **Situasi darurat** adalah suatu situasi yang terjadi secara mendadak yang sangat merugikan pada kesehatan dan keselamatan manusia.
- 4.2 **Tim Tanggap Darurat** (Emergency Response Team) adalah satu kelompok personil atau unit organisasi yang ditetapkan untuk menangani suatu keadaan gawat darurat.
- 4.3 **Evakuasi Darurat** adalah suatu tindakan penyelamatan atau pengungsian dari Situasi darurat ke tempat yang dianggap aman.
- 4.4 **Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengganggu proses yang telah diatur pada suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik manusia maupun harta benda.
- 4.5 Mitigasi Dampak adalah tindakan mengurangi dampak.
- 4.6 **Assembly Point** adalah tempat yang dianggap aman untuk berkumpul bila ada evakuasi terhadap semua personil (karyawan, mitra kerja maupun tamu) di dalam lokasi.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 **Karyawan**:

Mengikuti arahan dari tim tanggap darurat pada saat terjadi kondisi darurat.

5.2 PIC bagian terkait:

- Memastikan seluruh karyawan di area kerjanya mengerti cara penanganan kondisi darurat;
- 5.2.2. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya prosedur ini di setiap area kerja masing-masing.

5.3 QHSE Officer:

- 5.3.1. Memfasilitasi pelaksanaan kondisi tanggap darurat;
- 5.3.2. Melakukan pengecekan terkait infrastruktur tanggap darurat;



PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Nomor : IT/QHSE/SOP/11

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7 Tanggal Terbit : 30/09/2022

5.3.3. Memastikan infrastruktur berfungsi sesuai dengan standar;

5.4 Tim Tanggap Darurat

- 5.4.1. Ikut serta dalam training dan simulasi tanggap darurat;
- 5.4.2. Melakukan evakuasi seluruh karyawan, tamu, supplier pada saat terjadi kondisi darurat dan memastikan seluruh pihak telah di evakuasi;
- 5.4.3. Melakukan pertolongan pertama pada keadaan darurat;
- 5.4.4. Melakukan pemadaman api pada saat kondisi kebakaran;
- 5.4.5. Melakukan tindakan perbaikan terhadap penanganan kondisi darurat, jika hasil evaluasi menunjukan tidak efektif kemudian dilakukan tindakan perbaikan;
- 5.4.6. Membuat laporan kegiatan simulasi tanggap darurat.

6. URAIAN

6.1 Pembentukan Tim Tanggap Darurat

- 6.1.1 Tim Tanggap Darurat dibentuk dan ditetapkan dengan persetujuan dari Direktur;
- 6.1.2 Tugas dan tanggung jawab Tim Tanggap Darurat sesuai dengan isi Surat Keputusan Pembentukan Tim Tanggap Darurat yang telah ditetapkan Direktur diuraikan dalam prosedur pelaksanaan ini.

6.2 Identifikasi Penyebab Situasi darurat

6.2.1 Penyebab Situasi darurat

Peristiwa-peristiwa yang diindikasikan dapat menyebabkan situasi darurat adalah:

- a. Kecelakaan kerja yang berpotensi beresiko kepada manusia dan lingkungan;
- b. Bencana kebakaran di area perusahaan;
- c. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dll;
- d. Kerusuhan/ huru-hara yang beresiko kepada keamanan dan ancaman kepada karyawan;
- e. Situasi darurat lainnya seperti ledakan, kebocoran gas, B3, dll.

6.2.2 Metode identifikasi situasi darurat

Metode identifikasi potensi situasi darurat ditentukan oleh tim tanggap darurat yang dibantu oleh karyawan dalam melihat gejala-gejala akan terjadinya situasi darurat.

6.2.3 Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Situasi Darurat

6.2.3.1 Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja yang Berpotensi Menyebabkan Cacat Permanen:

- Pencegahan kecelakaan kerja meliputi:
 Pengamanan pada karyawan:
 - Pada waktu melakukan pekerjaan di lingkungan kerja, setiap karyawan diwajibkan memakai APD (Alat Pelindung Diri) yang disesuaikan dengan kebutuhan proses pekerjaan;
 - Setiap karyawan diharuskan mematuhi rambu-rambu atau instruksi di lingkungan kerja.



PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Nomor : IT/QHSE/SOP/11

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7 Tanggal Terbit : 30/09/2022

b. Pengamanan pada Mesin dan Alat Kerja

- Mesin & alat yang dioperasikan dapat dilengkapi dengan Instruksi Kerja/ Work Instruction dan memperhatikan aspek keselamatan operator;
- Mesin yang berputar diberi tutup peringatan bahaya pengaman atau pagar pembatas atau papan;
- Pipa instalasi bahan bakar minyak, air dan steam harus diberi tanda yang dapat dipahami oleh karyawan dan orang lain.

c. Pengaman Proses Kerja

- Setiap tahapan proses kerja dapat dilengkapi Instruksi Kerja/ Work Instruction dan dilaksanakan dengan baik dan benar;
- Karyawan dilarang mengubah proses kerja tanpa persetujuan atasan yang terkait;
- Peralatan kerja diletakkan di tempat yang telah ditentukan.

d. Pengamanan Lingkungan Kerja

- Setiap awal dan akhir pekerjaan, lingkungan kerja dibersihkan;
- Pemasangan penerangan yang cukup untuk mendukung lingkungan kerja yang aman;
- Suhu ruangan dan sirkulasi udara senantiasa diatur sesuai dengan persyaratan kerja;
- Semua potensi kejadian darurat pada lokasi dan aktivitas kerja dilakukan pemantauan secara periodic, menyangkut kondisi dan kesiapan personil dan sarana pengendalian atau penanganan situasi darurat, pengendali kebakaran dan kecelakaan kerja;
- e. Mitigasi dan Pemulihan Kecelakaan dan Penyakit akibat Kerja
 - Anggota tim tanggap darurat area setempat segera memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) kepada karyawan yang mengalami cedera akibat kecelakaan;
 - Apabila karyawan mengalami cedera yang serius atau parah dan petugas perusahaan tidak mampu memberikan pertolongan lebih lanjut, maka penanganan lanjutan dapat dilakukan di Rumah Sakit rujukan;
 - Tim tanggap darurat membuat laporan kejadian kecelakaan atau penyebab penyakit akibat kerja dan disampaikan kepada HSE Coordinator untuk dilakukan investigasi;
 - QSHSE Officer melaporkan ke pihak berwajib jika kecelakaan dan penyakit akibat kerja menimbulkan korban jiwa untuk dilakukan penyelidikan dan Visum et Repertum;
 - Bagian HRD mencatat kerugian yang timbul sebagai dasar untuk mengurus klaim asuransi tenaga kerja.

6.2.3.2. Pencegahan, Mitigasi Dan Pemulihan Bencana Kebakaran

- a. Pencegahan Bencana Kebakaran
 - Proses yang dilakukan harus diawasi dengan seksama terutama pada proses yang berdampak terjadinya bahaya kebakaran dan membuat sarana untuk penanggulangan bila terjadi hal tersebut.;



PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Nomor : IT/QHSE/SOP/11

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 7 Tanggal Terbit : 30/09/2022

- Sambungan instalasi listrik harus sempurna, breaker atau pengaman harus berfungsi sempurna, tahanan isolasi harus berfungsi dengan baik, peralatan yang digunakan harus standar dan harus dihindari terjadinya sambungan arus pendek;
- Semua karyawan tidak diperbolehkan merokok dan membuang puntung rokok selain ditempat yang ditentukan;
- Pelumasan bagian dari alat atau mesin yang berputar harus dilakukan untuk menghindari timbulnya percikan api;
- Kontak langsung antara peralatan yang mengandung panas dengan bahan yang mudah terbakar harus dihindari;
- Pemasangan instalasi penyalur petir pada tempat yang potensial tersambar petir;
- Mematuhi semua ketentuan mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan bahan yang mudah terbakar;
- Mengendalikan suhu, asap atau emisi;
- Menyiapkan Tim Tanggap Darurat yang siap secara periodik melakukan pemantauan kepada sarana pengendalian kebakaran seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan);

b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam Banjir

- Karyawan yang berada di sekitar lokasi terjadinya kebakaran segera menyelamatkan diri dan menjauhi lokasi terjadinya kebakaran:
- Tim tanggap darurat segera melakukan evakuasi dan segera memberikan pertolongan pertama jika terdapat korban;
- Tim tanggap darurat melakukan investigasi dan mencari sebab terjadinya kebakaran;
- Semua kerugian dicatat oleh tim tanggap darurat dengan dibantu oleh bagian HRD dan dari bagian lain yang terkait;
- Semua karyawan membantu proses pembersihan lokasi bekas terjadinya kebakaran;
- Setelah keadaan darurat kebakaran dipastikan aman maka tim tanggap darurat dan bagian terkait melakukan perbaikan dan pemasangan kembali komponen dan peralatan/ mesin yang mengalami kerusakan.

6.2.3.3. Pencegahan, Mitigasi Dan Pemulihan Bencana Ledakan

- a. Pencegahan Bencana Ledakan
 - Setiap proses operasi yang menggunakan alat atau mesin yang bertekanan harus diperhatikan dengan baik dengan cara pengontrolan secara rutin;
 - Segera lakukan tindakan pencegahan ledakan pada peralatan yang memiliki potensi ledakan jika terdapat indikasi kemungkinan akan terjadinya kebakaran, misalnya dengan mengecek indikator pengukur tekanan pada tabung gas terlihat kenaikan tekanan cukup drastic;
 - Pada saat pengangkutan dan penyimpanan tabung gas bertekanan misalnya tabung LPG, kompresor dan tabung lainnya dilakukan dengan hati-hati;



PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Nomor : IT/QHSE/SOP/11

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 7 Tanggal Terbit : 30/09/2022

- Menghindari segala aktivitas yang menggunakan api dan yang potensial menimbulkan api dari unit operasi yang menggunakan tekanan;
- Setiap tabung yang bertekanan harus terdapat pressure switch, safety valve, pressure indicator atau alat pengaman lainnya yang dapat mencegah terjadinya ledakan.

b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Ledakan

- Karyawan yang berada di sekitar sumber terjadinya ledakan segera merunduk atau merebahkan badannya ke tanah dan menjauhi pusat terjadinya ledakan;
- Tim tanggap darurat segera melakukan evakuasi dan segera memberikan pertolongan pertama jika terdapat korban;
- Tim tanggap darurat melakukan investigasi dan mencari sebab terjadinya ledakan;
- Lokasi tempat terjadinya peristiwa ledakan dibersihkan dan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan bagian lain untuk dilakukan perbaikan.

6.2.3.4. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam

Bencana Alam Banjir

- c. Pencegahan Bencana Alam Banjir
- Tim tanggap darurat selalu melakukan komunikasi dengan posko darurat daerah yang dapat memberikan informasi akurat mengenai tempat yang diperkirakan akan terjadinya bencana alam banjir;
- Komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan alat komunikasi yang sesuai:
- Apabila diperoleh informasi dari posko darurat daerah bahwa akan terjadi bencana banjir maka tim tanggap darurat segera menginformasikan kepada semua pihak yang bersangkutan terutama kepada pihak yang berkompeten menangani semua instalasi listrik yang berpotensi akan terendam air. Dan juga kepada pihak yang terkait dengan pengamanan dokumen penting perusahaan.
- d. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam Banjir
- Apabila memungkinkan tim tanggap darurat menginstruksikan untuk dilakukan pembangunan jembatan darurat yang dapat digunakan untuk melintas dari lokasi banjir;
- Jika dengan adanya bencana banjir aktivitas operasional tidak dimungkinkan untuk dilakukan maka perusahaan akan meliburkan karyawan dan dibuat jadwal piket siaga;
- Semua kerugian dicatat oleh tim tanggap darurat dengan dibantu oleh bagian HRD dan dari bagian lain;
- Semua karyawan melakukan pembersihan area bekas banjir dan parit-parit saluran buang;
- Setelah bencana banjir dipastikan aman maka bagian Umum terkait & Logistik melakukan perbaikan dan pemasangan kembali komponen dan peralatan/ mesin yang mengalami kerusakan.



PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Nomor : IT/QHSE/SOP/11

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 7 Tanggal Terbit : 30/09/2022

Bencana Alam Gempa Bumi dan Angin Topan

- a. Pencegahan Bencana Alam Gempa Bumi dan Angin Topan
 - Tim tanggap darurat selalu melakukan komunikasi dengan posko darurat daerah yang dapat memantau bencana alam gempa bumi dan angin topan, ataupun melakukan hubungan dengan suatu instansi pemerintah yang melakukan identifikasi gejala alam atau peramalan mengenai gejala alam yang dimungkinkan akan terjadi yaitu badan meteorologi, klimatologi dan geofisika sehingga informasi yang diperoleh selalu tepat;
 - Komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan alat komunikasi yang sesuai;
 - Apabila diperoleh informasi dari posko darurat daerah atau instansi bahwa akan terjadi bencana alam gempa bumi atau angin topan maka tim tanggap darurat segera menginformasikan informasi tersebut ke semua karyawan.
- b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam Gempa Bumi dan Angin Topan
 - Setelah menerima informasi mengenai gempa bumi atau angin topan maka semua karyawan terkait harus mematikan mesin dan instalasi listrik;
 - Semua karyawan diinformasikan untuk menuju ruang terbuka;
 - Anggota tim tanggap darurat berkumpul di titik kumpul darurat untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan tindakan evakuasi dan tindakan lainnya dalam menyelamatkan orang, barang dan membangun tenda bila perlu;
 - Tim tanggap darurat mengkoordinasikan dengan bagian HRD untuk mencatat kerugian yang terjadi;
 - Karyawan melakukan pembersihan lokasi dan gotong royong melakukan rehabilitasi bangunan yang rusak.

6.3. Pelatihan, Penyuluhan dan Simulasi Tanggap Darurat

- 6.3.1. Untuk menjamin agar prosedur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada maka ketua tim tanggap darurat membuat usulan adanya pelatihan atau penyuluhan serta dilakukan simulasi situasi darurat yang selanjutnya usulan tersebut diajukan ke Direktur;
- 6.3.2. Pelaksanaan simulasi tanggap darurat dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan pelatihan mengenai keadaan gawat darurat dikoordinasikan oleh tim tanggap darurat:
- 6.3.3. Hasil pelaksanaan simulasi siaga tanggap darurat didokumentasikan dalam Laporan Simulasi Siaga Tanggap Darurat.

6.4. Evaluasi Insiden, Situasi Darurat, dan Kesiapannya

- 6.4.1. Setelah terjadi insiden, keadaan gawat darurat dilakukan evaluasi mengenai prosedur ini dalam hal kelengkapan cakupan dan aspek yang tercakup di dalamnya;
- 6.4.2. Dilakukan juga evaluasi mengenai kesesuaian antara prosedur dan pelaksanaan penanggulangan situasi darurat;



PROSEDUR KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Nomor : IT/QHSE/SOP/11

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7 Tanggal Terbit : 30/09/2022

- 6.4.3. Dari hasil evaluasi dapat dilakukan penyempurnaan pada prosedur ini atau kemungkinan dilakukannya pelatihan baru atau peningkatan pelatihan;
- 6.4.4. Semua insiden, kejadian darurat dilaporkan kepada PIC operation secara tertulis oleh ketua tim tanggap darurat;
- 6.4.5. Hasil evaluasi tanggap darurat didokumentasikan dalam Laporan Evaluasi Tanggap Darurat atau Notulen Rapat.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/11-01 Form Jadwal Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat
- IT/QHSE/FR/11-02 Form Laporan Keadaan Darurat
- IT/QHSE/FR/11-03 Form Skenario Simulasi Tanggap Darurat
- IT/QHSE/FR/11-04 Form Evaluasi Simulasi Tanggap Darurat
- IT/QHSE/FR/11-05 Form Daftar Nomor Telpon Darurat
- IT/QHSE/FR/11-06 Form Checklist Fire Alarm Sistem

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- IT/QHSE/ITI/M01-03 Struktur Organisasi Tanggap Darurat
- IT/QHSE/ITI/P11-01 Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Darurat Kebakaran
- IT/QHSE/ITI/P11-02 Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Darurat Banjir
- IT/QHSE/ITI/P11-03 Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Darurat Gempa Bumi
- IT/QHSE/ITI/P11-04 Petunjuk Tindakan Dalam Keadaan Darurat B3
- IT/QHSE/ITI/P11-05 Memo Ahli K3

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui